



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 235 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SITI RAHMATIA SEBAGAI ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA KAWITE WITE KECAMATAN KABAWO PADA
KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 401/PL.04.1-BA/7403/2023, tanggal 2 November 2023 tentang Pemberhentian Sementara Siti Rahmatia sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kawite Wite Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pemberhentian Sementara Siti Rahmatia sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kawite Wite Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Nomor 401/PL.04.1-BA/7403/2023, tanggal 2 November 2023 tentang Pemberhentian Sementara Siti Rahmatia sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kawite Wite Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA SITI RAHMATIA SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAWITE WITE KECAMATAN KABAWO PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemberhentian Sementara SITI RAHMATIA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kawite Wite Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

